

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau akta perceraian
2. Surat keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi kependudukan
3. Petikan keputusan presiden tentang kewarga negaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau petikan keputusan menteri tentang perubahan status kewarganegaraan bagi WNA yang telah menjadi WNI
4. Kartu Izin tinggal tetap bagi penduduk orang asing
5. KK lama dan surat/buku peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (perubahan data), Akta kelahiran, ijazah DLL
6. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak
7. KTP-EL bagi penduduk orang asing yang hilang KK atau rusak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan penerbitan kartu keluarga baru, penggantian karna rusak, hilang dan perubahan data
2. Verifikasi dan kelengkapan persyaratan dan pencatatan dalam bukti pendaftaran
3. Pengumpulan data baru dan perubahan data
4. Pengajuan Verifikasi ke kasi dan kabid
5. Pengajuan penandatanganan / TTD
6. Pencetakan Kartu Keluarga
7. Penyerahan Kartu keluarga

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jln. Trans Lingkar Sulawesi Tutuyan 95782 085397735252

<https://www.diskominfo.boltimkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

60 Menit

Proses Pendaftaran 10 menit

Proses Verifikasi dan pencatatan 10 menit

Proses penginputan 15 menit

Proses verifikasi data akhir 15 menit

Proses percetakan 5 menit

Proses Penyerahan 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Dinas Dukcapil